



PUTUSAN

NOMOR : 68/PID.SUS/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

-----Nama Lengkap : **I NYOMAN ARTA** ; -----
-----Tempat Lahir : Badung, Bali ; -----
-----Umur/ Tanggal Lahir : 48 tahun / 27 Mei 1964 ; -----
-----Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
-----Kebangsaan : Indonesia ; -----
-----Tempat Tinggal : Desa Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong ; -----
-----A g a m a : Hindu ; -----
-----Pekerjaan : Kepala Desa Balinggi ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ; -----

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama) sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Juni 2013 Nomor: 101/Pid.Sus/2013/PN.PL dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-K/PL/01/2012 tertanggal 19 Maret 2013 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa I NYOMAN ARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti sekitar akhir Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan bulan Oktober dan Nopember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pondok Indah Jl. Thamrin No.7 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **telah menggunakan atau memanfaatkan korbantindak pidana perdagangan orang yaitu FATIMAH BANUR dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil**

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2012 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr.AMEL di Rumah Sakit Undata Palu dan saat itu sdr.AMEL memperkenalkan diri dengan nama STEVY kemudian tersangka dan AMEL Alias STEVY saling meminta nomor HP dan beberapa hari kemudian sdr.AMEL menanyakan kepada terdakwa melalui SMS "Kapan kakak datang ke Palu" lalu terdakwa membalasnya "Lain kali kalau saya ada urusan di Palu";-----
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 terdakwa datang ke Palu dan sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr.AMEL kemudian terjadi percakapan lewat SMS yaitu "STEVY saya sedang berada di Palu sekarang" kemudian dibalas oleh Amel "Kakak, saya ada anak perempuan kelas tiga SMP mau saya kenalkan sama kakak, terdakwa membalasnya kembali "Ya boleh, saya lihat dulu", "KAKAK SEKARANG LAGI DIMANA" sekarang saya sedang menginap di Hotel Pondok Indah Palu;-----
- Bahwa satu jam kemudian sekitar jam 11.00 Wita sdr.Amel bersama FITRI dan FATIMAH BANUR datang menemui terdakwa di Hotel Pondok Indah Jl.Thamrin No.7 Palu lalu Amel mengatakan kepada terdakwa bahwa FATIMAH BANUR adalah anak SMP kelas III yang lagi butuh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah itu maka terjadilah tawar menawar antara FATIMAH BANUR dan AMEL kemudian disepakati kalau terdakwa hanya membayar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban FATIMAH BANUR langsung masuk kedalam salah satu kamar di Hotel Pondok Indah lalu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian terdakwa membuka seluruh baju dan menyuruh korban agar membuka baju seragam sekolahnya setelah itu mereka naik diatas tempat tidur

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memeluk korban sambil mencium bibirnya, mengisap kedua payudaranya setelah itu terdakwa naik diatas tubuh korban berusaha menindih tubuh korban yang sedang terlentang dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina korban dan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya didalam lubang vagina korban sehingga penis terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang terdakwa keluarkan diatas perut korban setelah itu terdakwa dan korban masuk kamar mandi untuk membersihkan badan;-----

- Bahwa kemudian setelah korban mengenakan pakaian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban lalu korban keluar dan pulang bersama AMEL dan FITRI;-----

- Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar jam 20.00 Wita saat terdakwa berada di Palu terdakwa bertemu kembali dengan AMEL di depan Hotel Pondok Indah dan AMEL menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau ketemu dengan FATIMAH lagi dan terdakwa mengatakan boleh tapi jangan sampai terjadi masalah kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menjemput korban, AMEL dan FITRI di bengkel Jl.Dewi Sartika selama di perjalanan AMEL meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada korban FATIMAH BANUR dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus buat dirinya dan uang tersebut terdakwa serahkan setelah sampai di hotel namun sebelum AMEL dan FITRI meninggalkan hotel terdakwa melihat AMEL meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban;-----

- Bahwa kemudian setelah keduanya pergi terdakwa mengunci kamar dari dalam langsung membuka baju dan melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak satu kali hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang dikeluarkan diatas perut korban kemudian setelah membersihkan badan terdakwa

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar korban pulang ke sekolahnya di SMPN 5 Tavanjuka Palu;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FATIMAH BANUR mengalami robekan pada selaput dara perawan dialat kemaluan arah jam 1,6,9 sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: VER/581/XI/2012/RS.Bhay tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr.YUDISTIRA HENDRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu.;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;-----

-----A T A U -----

KEDUA: -----

-----Bahwa ia terdakwa I NYOMAN ARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar akhir Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pondok Indah Jl.Thamrin No.7 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar akhir bulan Oktober tahun 2012 terdakwa bertemu dengan korban FATIMAH BANUR di Hotel Pondok Indah yang diperkenalkan oleh sdr.AMEL dan setelah melakukan pembicaraan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, terdakwa bersama korban masuk ke dalam salah satu kamar di Hotel Pondok Indah; -----
- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar dan menyuruh terdakwa duduk disampingnya. Setelah duduk terdakwa bertanya

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban apakah korban masih perawan dan korban menjawab "Ya", selanjutnya terdakwa berkata "Coba saya periksa" korban menjawab, "Tidak usah om", namun perkataan korban tidak didengar oleh terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mendorong korban sehingga terbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa berusaha mengangkat keatas rok sekolah korban dan menurunkan celana dalam korban sampai dilutut setelah itu terdakwa memegang vagina korban dan berusaha memasukkan jari tengah kanannya ke lubang vagina korban dan karena merasa kesakitan korban berteriak beberapa kali sambil berkata "Om jangan" mendengar teriakan korban, AMEL mengetuk pintu kamar kemudian terdakwa membuka pintu dan korban keluar dari kamar dan mengatakan kepada AMEL bahwa korban tidak mau disetubuhi oleh terdakwa namun AMEL dan FITRI memaksa korban untuk masuk kembali kedalam kamar; -----

- Bahwa setelah memasuki kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan kunci pintunya terdakwa simpan di dalam kantong celananya kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menyuruh korban untuk membuka baju, namun karena ketakutan korban menolak permintaan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban dan mendorong badan korban dengan cara memegang bahu korban sampai terjatuh diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa naik diatas tempat tidur dan menindih tubuh korban yang sedang terlentang dan karena korban berontak ingin melepaskan dirinya terdakwa menahan kedua tangan korban sambil membuka kancing baju sekolah korban, korban terus berontak namun tidak berdaya lalu korban mencium pipi, leher dan mengisap payudara korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengahnya ke vagina korban sampai masuk ke lubang vagina kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkannya;----

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "Ini uang buat kamu sebagai imbalan karena kamu sudah mau melayani saya"; ;-----

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FATIMAH BANUR mengalami robekan pada selaput dara perawan dialat kemaluan arah jam 1,6,9 sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: VER/581/XI/2012/RS.Bhay tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. YUDISTIRA HENDRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

-----ATAU -----

KETIGA;-----

-----Bahwa ia terdakwa I NYOMAN ARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar akhir Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan bulan Oktober dan Nopember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pondok Indah Jl.Thamrin No.7 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah bersetubuh dengan seorang wanita bernama FATIMAH BANUR diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2012 terdakwa bertemu dengan korban FATIMAH BANUR (14 tahun) di Hotel Pondok Indah yang diperkenalkan oleh sdr.AMEL dan saat itu terdakwa bertanya kepada korban "Siapa namamu dek, sekolah dimana dan kelas berapa?", dijawab korban, nama saya FATIMAH, om, sekolah di SMPN 5 Tavanjuka Palu, kelas tiga, kemudian terdakwa bertanya lagi "Kenapa adek berani menjual diri, kamu ini masih anak-anak" lalu korban menjawab "Saya butuh uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk biaya berobat orang tua saya

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sakit, karena terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu maka di sepakatilah terdakwa membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama korban masuk ke dalam salah satu kamar di Hotel Pondok Indah; -----

- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar kemudian terdakwa membuka seluruh baju dan menyuruh korban agar membuka baju seragam sekolahnya setelah itu mereka naik diatas tempat tidur lalu terdakwa memeluk korban sambil mencium bibirnya, mengisap kedua payudaranya setelah itu terdakwa naik diatas tubuh korban berusaha menindih tubuh korban yang sedang terlentang dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina korban dan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya didalam lubang vagina korban sehingga penis terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang terdakwa keluarkan diatas perut korban setelah itu terdakwa dan korban masuk kamar mandi untuk membersihkan badan; -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar jam 20.00 Wita saat terdakwa berada di Palu terdakwa menjemput korban, AMEL dan FITRI di bengkel Jl.Dewi Sartika selama di perjalanan AMEL meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada korban FATIMAH BANUR dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus buat dirinya dan uang tersebut terdakwa serahkan setelah sampai di hotel; -----

- Bahwa kemudian setelah keduanya pergi terdakwa mengunci kamar dari dalam langsung membuka baju dan melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak satu kali hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang dikeluarkan diatas perut korban kemudian setelah membersihkan badan terdakwa mengantar korban pulang ke sekolahnya di SMPN 5 Tavanjuka Palu;-----

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FATIMAH BANUR mengalami robekan pada selaput dara perawan dialat kemaluan arah jam 1,6.9 sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: VER/581/XI/2012/RS.Bhay tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr.YUDISTIRA HENDRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tertanggal 01 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 01 Juli 2013, Nomor 17/Akta.Pid/2013/PN.Palu, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 13 Agustus 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa I Nyoman Arta telah diajukan dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

- Kesatu : melanggar pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-----

Atau;-----

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak ;-----

Atau;-----

- Ketiga : Melanggar pasal 287

KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Palu sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg.Perk: PDM-52/PL/Euh.2/03/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kesusilaan melanggar pasal 287 KUHP sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan ketiga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN ARTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar ijazah asli SD tahun pelajaran 2009/2010 an.FATIMAH BANUR.;-----
 - 1 (satu) helai baju kemeja seragam SMP lengan panjang warna putih.;-----

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



- 1 (satu) helai rok lipit-lipit seragam SMP warna biru dongker.;-----

- 1 (satu) buah Bra/BH berwarna hitam putih motif kotak-kotak.;-----

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna coklat motif abu-abu.;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FATIMAH BANUR.;-----

- 1 (satu) buah buku tamu hotel.;-----

Dikembalikan kepada Hotel Pondok Indah .;-----

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas bersifat alternatif dimana Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palu telah memutus terdakwa I Nyoman Arta dengan putusan Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 24 Juni 2013, dengan menerapkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah asli SD tahun pelajaran 2009/2010 an.FATIMAH BANUR,;-----

- 1 (satu) helai baju kemeja seragam SMP lengan panjang warna putih,-----

- 1 (satu) helai rok lipit-lipit seragam SMP warna biru dongker,-----

- 1 (satu) buah BRA/BH berwarna hitam putih motif kotak-kotak,;-----

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna coklat motif abu-abu,;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi FATIMAH BANUR;-----

- 1 (satu) buah buku tamu hotel,-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni HOTEL PONDOK INDAH PALU;---

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah),;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 Juli 2013 telah menyatakan banding dengan Akta Permintaan banding sama bernomor 17/Akta.Pid/2013/PN.Palu, akan tetapi baik

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara sudah ditingkat banding tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 24 Juni 2013 berita acara Persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban Fatimah Banur telah kenal dengan saksi Amel dan saksi Fitri Amalia, sedangkan dengan terdakwa kenal karena dikenalkan oleh saksi Amel ;-----

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 saksi korban Fatimah Banur telah meminta saksi Amel agar dicarikan Om Om yang bersedia membayar padanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan / perawatan mamanya yang sakit, walaupun saat itu saksi korban masih kelas III SMP bersedia untuk disetubuhi asal dibayar ;-----

- Bahwa kemudian saksi Amel menghubungi terdakwa I Nyoman Arta dan berjanji menunggu dikamar Hotel Pondok Indah di Jalan Tamrin Kota Palu, maka saksi korban Fatimah Banur, saksi Amel dan Saksi Fitri Amalia menemui terdakwa, sedangkan saksi korban masih diluar kamar ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Amel keluar kamar Hotel dan menyuruh saksi korban menemui terdakwa didalam kamar dan mereka lalu melakukan persetubuhan, dan saksi korban telah dibayar terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 terdakwa telah bertemu dengan saksi Amel diBengkel di jalan Dewi Sartika Kota Palu, dan saksi Amel meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;-----

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Amel juga mendapat uang dari saksi korban Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah saksi korban melayani terdakwa, saksi Amel juga mendapat uang komisi dari terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;-----

-

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa saksi Amel telah memanfaatkan dan menggunakan kesempatan kelemahan saksi korban Fatimah Banur yang saat itu membutuhkan uang, maka saksi Amel adalah orang yang bertanggung jawab atas penjualan diri saksi korban Fatimah Banur, sehingga ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tidak pidana perdagangan orang dalam dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut umum tidak tepat dan diterapkan / dikenakan kepada terdakwa I Nyoman Arta, tetapi pantas dan tepat dikenakan kepada Saksi Amel ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 24 Juni 2013 yang menerapkan dan menggunakan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tidak pidana perdagangan orang pada terdakwa I Nyoman Arta tidak dapat dipertahankan dan oleh Majelis tingkat banding putusan tersebut dinyatakan batal dan Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu akan mengadili sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak tepat kalau dikenakan atau diterapkan pada terdakwa I Nyoman Arta karena terdakwa tidak melakukan tindakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban Fatimah Banur untuk melakukan persetubuhan, tetapi semua atas kemauan saksi korban dengan perantara saksi Amel ;-----

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekarang Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 287 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 287 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan ;-----

3. Yang diketahui dan diduga umurnya belum 15 tahun atau belum mampu untuk dikawin ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pertama “ barang siapa “ disini menunjuk subyek hukum dari suatu tindak pidana, dimana dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa benar terdakwa I Nyoman Arta telah diajukan dipersidangan di Pengadilan Negeri Palu dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.PL lengkap dengan identitasnya, dan terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar padanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti juga visum et repertum diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :---

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fatimah Banur dan juga keterangan terdakwa telah terjadi hubungan badan/ bersetubuh antara saksi korban dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu akhir bulan Oktober 2012 dan

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 bertempat di Hotel Pondok Indah jalan Tamrin Kota Palu ;-----

- Terdakwa membuka baju dan celana, kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka seluruh pakaian dan celana dalamnya, kemudian saksi korban berbaring ditempat tidur dan terdakwa menindih tubuh saksi korban, mengisap payu dara saksi korban dan memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban Fatimah Banur, lalu menggerak-gerakan penisnya sampai akhirnya mengeluarkan air mani (sperma), hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/581/XI/2012/RS.Bhay tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dokter Yudistira Hendra, dan disimpulkan terdapat robekan pada selaput dara perawan pada alat kemaluan saksi korban Fatimah Banur arah jam 1.6.9 ;-----

- Dari keterangan saksi korban, saksi Amel juga keterangan terdakwa, kalau antara saksi korban Fatimah Banur dengan terdakwa I Nyoman Arta tidak ada ikatan perkawinan, dan saksi korban waktu itu baru kelas III SMP dan kenal dengan terdakwa karena diperkenalkan oleh saksi Amel ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka unsur kedua : bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut :-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui atau diduga umurnya belum 15 tahun atau belum mampu untuk dikawin", dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan foto copy ijazah tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Fatimah Banur, diperoleh fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan / bersetubuh dengan saksi korban pada bulan Oktober dan bulan Nopember 2012 di Hotel Pondok Indah jalan Tamrin Kota Palu, dan saat itu saksi korban baru berumur 14 tahun, karena saksi korban sesuai ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009 / 2010 dari Sekolah Dasar Negeri 175 Duampanua Kabupaten Pinrang

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fatimah Banur lahir pada tanggal 02 Oktober 1998 ;-----

- Jadi saat itu terjadi persetubuhan antara saksi korban dengan terdakwa, saksi korban baru berumur \pm 14 tahun dan belum mampu untuk dikawin ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga yang diketahui atau diduga umurnya belum 15 tahun telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa kesemua unsur-unsur pada dakwaan alternatif ketiga semuanya telah terpenuhi dan pada terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari pertanggung jawab pidana, maka pada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 287 KUHP dan pada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan, untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1.	Perbuatan	Terdakwa	sungguh	tidak
	terpuji	;-----		

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat memperlakukan saksi korban dimata masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

4. Antara terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah berdamai, sesuai surat perjanjian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 (terlampir) ;-----

----- Mengingat akan pasal 287 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari terdakwa I Nyoman Arta dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 101/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 24 Juni 2013 yang dimohonkan banding dan amar selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

MENGADILI SENDIRI :-----

a. Menyatakan terdakwa I Nyoman Arta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kesusilaan “ melanggar pasal 287 KUHP pada dakwaan alternatif ketiga ;-----

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Nyoman Arta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

e. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar ijazah asli SD tahun pelajaran 2009/2010 an.FATIMAH BANUR,;-----
- 1 (satu) helai baju kemeja seragam SMP lengan panjang warna putih,-----
- 1 (satu) helai rok lipit-lipit seragam SMP warna biru dongker,-----
- 1 (satu) buah BRA/BH berwarna hitam putih motif kotak-kotak,;-----
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna coklat motif abu-abu,;-----

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FATIMAH BANUR;-----

- 1 (satu) buah buku tamu hotel,-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HOTEL PONDOK INDAH PALU;-----

f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2013** oleh kami **SUCIPTO,SH** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH**

Halaman 19 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **I NYOMAN SUKRESNA,SH** . masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SANTUN SIMAMORA,SH.,MH

SUCIPTO,SH

ttd

I NYOMAN SUKRESNA,SH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH,SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S.CH.SUTIANTI O, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 20 dari 18 Halaman
Putusan Nomor :68/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20